

NILAI FILOSOFIS KAFARAT SUMPAH DALAM SYARI'AT ISLAM

Oleh : M. Fajar Hidayanto*)

PENDAHULUAN

Sebagai istilah yang lazim dikenal, "sumpah" bukanlah tema yang menarik untuk dibahas secara ilmiah. Sumpah dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak perlu dibatasi oleh tempat ataupun waktu demikian pula sumpah secara bebas dapat dilakukan oleh diri sendiri, tanpa melibatkan orang lain.

Akan tetapi apabila ditinjau dari kedudukan sumpah, dimana Al Qur'an banyak menyebutkan tentang hal ini, disertai macam dan jenisnya, termasuk di dalamnya rincian hukuman terhadap pelanggaran sumpah, sehingga dapat dikategorikan sebagai salah satu syari'at Islam, maka akan menarik untuk dibahas dan lebih khusus dalam hal ini sumpah yang dikaitkan dengan akibat hukum atau sangsi tersebut.

Adanya sangsi hukuman dalam hal sumpah menunjukkan bahwa perbuatan melakukan ikrar sum-

pah memiliki tanggung jawab yang berat. Apalagi sumpah dalam pengertian syari'at Islam adalah sumpah yang harus disertai dengan mengucapkan Asma Allah sebagai taruhan dan kekuatan apa yang diikrarkan.

Menurut penerapan fungsinya, sumpah dapat dikategorikan kepada sumpah formal dan non formal. Yang dimaksud sumpah formal adalah sumpah yang berkaitan dengan kepentingan kelembagaan dalam masyarakat dan secara resmi saling mengikat antara pelaku sumpah dengan tujuan mengapa sumpah itu dilakukan. Hal ini dapat dicontohkan pada sumpah jabatan atau sumpah di hadapan persidangan dan sebagainya. Sedangkan sumpah non formal adalah sumpah-sumpah yang banyak digunakan orang dalam pergaulan sehari-hari baik itu untuk perjanjian akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Demikian juga sumpah sebagai kutukan terhadap orang lain atau laknat, yang kese-

Drs. M. Fajar Hidayanto adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

muanya itu bersifat non formal karena terlepas dari ikatan kelembagaan (umum) dan bersifat individual oleh karena datang dari kehendak orang yang bersumpah.

Istilah sumpah dapat diartikan "suatu perjanjian yang diteguhkan dengan memakai nama Allah"¹⁾, dan ulama Hanafiah mengartikan sumpah dengan "ungkapan dari suatu perjanjian yang kuat yang dapat meyakinkan orang yang bersumpah itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu".²⁾

Sebagai perbandingan dapat kemukakan pengertian sumpah menurut Sarjana Hukum dari Indonesia, Kansil S.H. berpendapat; "sumpah adalah suatu kesanggupan untuk mentaati keharusan atau untuk tidak melanggar yang ditentukan, diikrarkan dihadapan atasan yang berwenang, menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing".

Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud sumpah adalah suatu pernyataan kesediaan atau kesanggupan yang datang dari kehendak dan hati nurani seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan menyebut nama Allah, dengan demikian tercipta suatu perjanjian lahir dan batin antara pengikrar sumpah mengikat dengan Tuhan Allah, dan kesanggupan itu tidak terbatas pada atasan atau orang yang meyakinkan

serta memintanya saja melainkan lebih mengikat terhadap Allah SWT karena sumpah itu bagaikan mempertaruhkan namaNya sebagai jaminan.

MACAM-MACAM SUMPAH

Dari surat Al-Baqarah ayat 224 dan 225, dapat diuraikan beberapa pernyataan Allah berkaitan dengan kriteria sumpah. Pertama "Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan mengadakan islah di antara manusia."⁴⁾ Kedua, ayat 225, "Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah)". Dan ketiga, masih pada ayat 225, "Akan tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) dalam hatimu".⁵⁾

Dari ketiga pernyataan di atas dapat diklasifikasikan macam-macam sumpah :

1. Sumpah sia-sia atau main-main yaitu sumpah yang tidak menanggung konsekuensi hukum.⁶⁾

Menurut Imam Malik dan Abu Hanafah, sumpah sia-sia adalah; "sumpah dengan sesuatu yang disangka oleh seseorang bahwa sesuatu itu diyakini adanya, jadi sesuatu itu keluar dengan menyalahi apa yang disumpahkan."⁷⁾

Adapun menurut Asy Syafi'i sumpah main-main adalah yang biasa diucapkan oleh mulut tanpa dikehendaki kesungguhannya.⁹

Sumpah sia-sia ini oleh sebagian ulama diartikannya dengan "kesalahan yang tidak punya niat apa-apa dan didahului oleh lidah".⁹

Sumpah sia-sia ini tidak terkena hukum dan tidak syah sebagai sumpah, sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah Hadits dari Aisyah ra., yakni : Dari Aisyah ra. tentang firman Allah Yang Maha Mulia, Allah tidak akan menyiksa kalian dengan sumpah, ia berkata ; ialah perkataan seseorang "tidak Demi Allah", "ya, Demi Allah". (HR. Bukhari)¹⁰

2. Sumpah Sungguh-sungguh yaitu sumpah yang dikuatkan dengan niat dan maksud. Sumpah ini termasuk sumpah sah karena menggunakan huruf Qasam, yaitu : Wallahi, Billahi dan Tallahi, yang artinya "Demi Allah", kemudian diiringi dengan isi sumpah sebagaimana sumpah yang dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia, termasuk oleh pemerintah dalam penyumpahan para pegawai dan pejabatnya. Sumpah seperti ini terkena hukum dan apabila tidak ditaati atau dilanggar, maka ada ketentuan sangsi dan berdosa orang itu.

Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Maidah (5) ayat : 89, yang artinya : "Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan

sumpah-sumpah yang kamu sengaja".¹¹ Bagi orang yang telah bersumpah akan tetapi tidak menjalankan sumpah ini berarti orang tersebut telah berhutang kepada Allah dan hutang itu harus ditunaikan.

3. Sumpah Palsu; dikenal dengan istilah Al Yamin Al Ghamus, yaitu sengaja bersumpah untuk mengelabui orang lain dan dengan sumpahnya itu dusta, misalnya seseorang mengatakan ; "Demi Allah saya tidak berbuat hal yang demikian", padahal sebenarnya ia berbuat.

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum sumpah palsu ini, Jumhur Ulama berpendapat : "sumpah palsu termasuk sumpah tipuan, tipu daya dan dusta, maka dianggap tidak sungguh-sungguh (tidak sah).¹²

Sedang Imam Syafi'i memandangnya sebagai sumpah yang sah, karena diniatkan dalam hati, diikat dengan suatu berita dan disertai dengan menggunakan Asma Allah.¹³

Sumpah palsu termasuk dosa yang sangat besar berarti terang-terangan menghina akan Keagungan Allah.¹⁴

DASAR HUKUM SANGSI MELANGGAR SUMPAH

Ayat Al Qur'an yang dengan jelas menyebutkan sangsi pelanggaran

an sumpah adalah surat Al Maidah (5) : 89 yang artinya : "Allah tidak menganggap apa yang kosong dalam sumpah-sumpahmu, yang tidak bermaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian itu, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari, yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan melanggarnya) dan jagalah sumpahmu. Demikian Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya agar kamu bersyukur".

Adapun ayat yang membicarakan sumpah sangat banyak dalam Al Qur'an dan penggunaan kata dasarnya kadang kala dengan Yamin, halaf, Qasam atau dengan syahadah untuk arti yang sama, sumpah. Ayat-ayat tersebut dapat penulis sebutkan antara lain pada : QS. Al Baqarah (2) : 224 - 225, QS. Al Qalam (68) : 10, QS. Al Maidah (5) : 53, QS. An Nur (24) : 6, 7, 8, 22, 53, QS. At Taubah (9) : 42, 56, 62, 74, 95, 96, QS. An Naml (27) : 49

Kemudian ayat-ayat yang ba-

nyak itu dapat dipilih dan diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan sumpah yang beraneka ragam, antara lain :

- Jangan melanggar sumpah QS. Shaad (38) : 44
- Dilarang membatalkan sumpah setelah meneguh kaumnya QS. An Nahl (16):91 dan sumpah jangan dijadikan alat penipu QS. An Nahl (16) : 92, 94
- Keharusan bersumpah bagi suami yang menuduh istrinya berzina QS. An Nur (24) : 6
- Jangan bersumpah dengan nama Allah untuk tidak mengerjakan kebaikan QS. Al Baqarah (2) : 224
- Sumpah orang munafik itu hanya tipu muslihat QS. At Taubah (9): 107, QS. Al Mujadalah (58): 16, Al Munafiqun (63) : 2
- Orang-orang yang merusak sumpah QS. At Taubah (9) : 12, 13
- Sumpah setan kepada Adam QS. Al A'raf (7) : 21.

Dasar hukum dari Hadits mengenai sumpah dan sanksi pelanggarannya antara lain :

Pertama, Hadits Riwayat Ahmad dan Tirmidzi : Dari Abi Hurairah ra. Rasul saw. bersabda : Barang siapa telah bersumpah kemudian mendapati sesuatu hak yang lebih baik dari yang telah ia sumpah maka hendaknya mengikuti apa yang lebih baik itu dan selanjutnya membayar kafarat untuk sumpahnya

itu.¹⁵⁾

Kedua, Hadits Riwayat Muslim : Rasul saw. bersabda Sungguh aku tidak menyukai sumpah untuk sesuatu hal yang ternyata ada hal lain yang lebih baik dari apa yang telah aku sumpahi kecuali aku membayar kafarat atas sumpah itu dan aku lantas mengikuti yang lebih baik itu.¹⁶⁾

Adakah suatu Ijtihad menentukan sangsi lain, selain yang disebutkan itu dalam bentuk hukuman penjara misalnya. Sejauh ini tidak ada ketentuan tentang kriteria sangsi pada penyelenggaraan sumpah kecuali pada ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sekian banyak jenis sumpah, sebagai sanksi atas pelanggarnya adalah ketentuan :

- Memberi makan kepada 10 orang miskin
- Atau memberi pakaian kepada mereka
- Atau memerdekakan budak
- Dan jika ketiganya tidak dapat dipenuhi maka bagi pelanggarnya untuk berpuasa selama 3 hari.

Tentang melanggar sumpah atau dalam istilah hukum "sumpah palsu" dimana diatur oleh pasal dalam KUHP, dan pelakunya/pelanggarnya dapat diancam hukuman penjara, sudah barang tentu merupakan hasil pemikiran para pembuat hukum di Indonesia.

Karena termasuk pelaku sumpah palsu yang dilakukan di muka Pengadilan Agama, maka ketentuan sangsi hukumnya harus diputus oleh Pengadilan Negeri dan harus sesuai dengan KUHP karena hal itu termasuk tindak pidana, dan ketentuan ini belum termasuk hasil Ijtihad sehingga belum dapat disebut sesuai dengan Hukum Islam.

Sebagai inti pembahasan akan dikemukakan segi-segi nilai filosofis sanksi sumpah dalam surat Al A'raf 58 di atas.

NILAI FILOSOFIS SANKSI SUMPAH

Dalam pembahasan ini, terlebih dahulu harus diketahui apa sebenarnya tujuan Hukum Islam itu. Secara umum tujuan Hukum Islam adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan menolak yang mardarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan, dengan kata lain kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹⁷⁾

Dalam pelaksanaan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, Hu-

kum Islam dapat berlaku tidak hanya secara formal dengan aturan-aturan pemerintah atau adat untuk mentaatinya, akan tetapi dapat dengan sendirinya, tanpa pengawasan dan aturan-aturan formal dengan sendirinya ditaati dan betul-betul dijunjung tinggi keberadaannya oleh kaum muslimin baik secara bersama maupun secara individual, sehingga berlaku dan ditaatinya hukum ini lebih ditentukan dan terawasi oleh dua pusat hukum yang terus berlaku di manapun umat Islam itu berada. Pusat hukum pertama adalah lembaga pengadilan resmi yang dikepalai oleh Qadhi yang diangkat pemerintah dan kedua para ulama yang secara perorangan merupakan orang-orang terhormat dan berpengalaman luas dalam bidang hukum menjadi pusat orang bertanya.¹⁸⁾

Sedemikian luas dan lengkapnya muatan dari tujuan Hukum Islam untuk kemaslahatan manusia, tidak terkecuali dalam konteks pembahasan ini, yaitu sangsi melanggar sumpah dalam ketentuan Hukum Islam. Lebih khusus dalam hal sangsi melanggar sumpah yang dengan jelas telah ditentukan Allah akan materinya, dan bobot hukumannya serta alternatif pelaksanaan hukumannya.

Adapun yang dimaksud dengan istilah filosofis dalam tulisan ini adalah sesuatu yang paling mendasar dan lebih menjelaskan pada

hakekat, tujuan dan hikmah disyariatkannya, sehingga pengertian "nilai filosofis" itu dapat difahami sebagai jawaban dari suatu pertanyaan Mengapa Materi Hukumannya itu (kafarat sumpah) harus demikian. Apa tujuannya dan apa pula nilai-nilai yang mendasarinya sehingga memiliki hikmah yang sangat tinggi untuk kemaslahatan.

Di dalam materi hukuman (kafarat) sesuai dengan yang disebutkan Al Qur'an surat Al Maidah : 89, menurut penulis ada banyak terdapat nilai-nilai filosofis atau nilai-nilai yang sangat mendasar dan menarik untuk dikemukakan terutama dalam hal kemaslahatan, lebih dari itu keberadaan sangsi tersebut menunjukkan adanya suatu teori pembebasan dan kemerdekaan disamping terdapat ketegasan akan keberfihakan yang semestinya bagi seorang muslim yang taat, agar memperhatikan dan selalu berusaha memberi pertolongan kepada orang miskin dan lemah serta kepedulian kepada kemerdekaan manusia dari belenggu kehidupan. Dari segi keadilannyapun sudah barang tentu terjamin, karena didukung oleh wahyu dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental.

Nilai-nilai filosofis itu secara rinci dapat penulis uraikan dengan mengkaitkan langsung materi sangsi yang ditentukan Allah tersebut. Pertama, Allah menyebutkan bahwa

kaffarat (sangsi / hukuman) bagi orang melanggar sumpah adalah "memberi makan kepada 10 orang miskin".

Sebesar-besar masalah dalam kehidupan manusia di dunia adalah "kemiskinan", sehingga Allah tidak hanya mengarahkan pengentasan kemiskinan itu lewat penyaluran harta dari kewajiban membayar zakat. Akan tetapi termasuk di sini adalah denda atau hukuman bagi orang yang mempermainkan Asma Allah dengan sumpahnya. Kita mengenal selama ini wujud denda dari suatu perbuatan melanggar hukum dalam tata hukum positif yang diciptakan oleh manusia dengan membayarkan harta milik, khususnya membayar dengan mata uang. Di sini ada satu perbedaan mendasar pada wujud denda tersebut, yang satu (Hukum Islam) mewujudkan denda itu dengan menunjukkan kadar atau bobot beban denda yaitu nilai makannya sepuluh orang miskin senilai makan yang biasa dibutuhkan oleh pelanggar sumpah. Di sini obyek penyaluran pembayaran denda yang jelas yaitu orang miskin, kemudian bobot denda itupun bersifat kekal dan sangat manusiawi, sehingga lebih menunjukkan bahwa bentuk sangsi ini berorientasi ke bawah dan bernilai edukatif bagi masyarakat.

Demikian halnya materi denda memberikan pakaian kepada sepuluh orang miskin sebagai alternatif ke-

dua dari bentuk denda melanggar sumpah. Pakaian ini sama nilainya dengan makanan yang selalu menjadi problem pokok orang miskin atau istilah ekonominya "sandang dan pangan". Lebih dari itu denda pada umumnya adalah sebagai hukuman yang setimpal atau balasan dari suatu pelanggaran sehingga belum tentu menjamin dapat lebih mengarahkan pada sikap hidup yang baik dan mendidik.

Tentang memerdekakan budak, sebagai alternatif ketiga setelah memberi makan dan pakaian bagi sepuluh orang miskin. Demikian katanya Al Qur'an mengarahkan kaum muslimin bagi pelanggar sumpah, untuk mengorientasikan hukuman mereka guna memerdekakan budak, tindakan ini bernilai sebagai al birru dan al ihsan, dua istilah yang berarti menafkahkan harta untuk membantu membebaskan dirinya dari perbudakan.¹⁹⁾

Ketentuan tentang kaffarat ini lebih menguatkan pada tujuan misi Rasulullah yaitu mematahkan belenggu perbudakan dan menegakkan tata sosial yang adil, egaliter dan berlandaskan iman.²⁰⁾ Juga lebih melengkapi dan membantu adanya larangan perbudakan baru di kalangan kaum muslimin. Sampai pada permasalahan pembebasan budak ini maka berarti materi sangsi ini memuat misi kemerdekaan dan pembebasan serta pengentasan dera-

jat kemanusiaan dari derajat hewani (budak sahaya) kepada derajat manusia yang sesungguhnya (orang merdeka).

Mengenai sanksi atau kaffarat yang keempat dan sebagai alternatif terakhir, jika ketiga kaffarat sebelumnya tidak dapat dipenuhi yaitu "berpuasa selama tiga hari". Lebih menunjukkan pada nilai filosofis kedisiplinan seorang muslim dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan yang telah ia permalukan dan mencatut nama Agung dan nama baiknya untuk suatu yang dusta. Dalam melakukan puasa selama tiga hari sebagai bobot sangsi hukumannya tidaklah menjadi beban yang sangat memberatkan, karena untuk melakukan puasa orang muslim dewasa adalah bukan beban yang baru. Kemudian dari melakukan ketentuan puasa ini sama artinya dengan menunjukkan sikap taubat dan penyelesaian serta rasa jera.

Standar keadilan yang terkandung dalam ketentuan kaffarat sumpah ini, dapat dipertanyakan dan dibuktikan apakah ketentuan ini sudah memenuhi standar keadilan atau sudah dapat dijamin nilai keadilannya.

Dalam teori keadilan mutlak dikatakan bahwa keadilan merupakan masalah utama manusia, tetapi keadilan masih terus diperdebatkan

tidak hanya dalam filsafat tetapi juga dalam etika dan yurisprudensi.²¹⁾ Hal ini sudah diperdebatkan oleh para filosof abad ke-6 SM.

Para dilosof Yunani menilai keadilan sebagai kebaikan individual, sebagai tujuan atau maksud hukum yang memberikan kepada setiap manusia akan haknya. Menurut Plato keadilan merupakan kebaikan yang tidak dapat dijelaskan dengan argumentasi rasional tetapi terdapat dalam tindakan seseorang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dan sikapnya menjaga diri dalam batas-batas yang ditentukan.²²⁾ Ajaran Aristoteles berbeda dengan Plato dalam hal keadilan. Sumbangan utama Aristoteles adalah membedakan antara keadilan distributif dan keadilan kolektif atau keadilan perbaikan.²³⁾ Dari Kedua pendapat atau ajaran filosofis di atas dapat dibedakan bahwa yang satu (Plato) lebih menekankan pada doktrin moralitas sedang kedua (Aristoteles) pada doktrin kepentingan hukum.

Apabila dinilai dari teori keadilan mutlak, maka kedua teori di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat keterpaduan dari keduanya, artinya keduanya akan saling bersikukuh dengan teorinya sehingga menunjukkan ketidakmutlakan keadilan kecuali apabila keduanya dapat digabung menjadi satu, dan saling menguatkan, itupun masih ku-

rang satu standar lagi yaitu kebenaran mutlak (wahyu Allah). Dan satu-satunya yang dapat menunjukkan standar keadilan mutlak hanyalah teori atau ajaran Islam, karena standar-standar pada ajaran Islam berdasarkan pada norma-norma yang baik dan buruk (moral) dan prinsip-prinsip hukum yang fundamental (kepentingan hukum) dimana keduanya didukung oleh wahyu Allah. Ketiga pendukung standar dalam ajaran Islam ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Mengenai teori keadilan mutlak di atas dapat dibuktikan salah satunya dengan hukum sumpah dan ketentuan kaffarat yang telah dibahas di atas.

Pembuktian

Ada dua teori untuk dapat membuktikan adanya suatu pelanggaran sumpah, sehingga harus dikenai hukuman dengan kafarat sesuai ketentuan Al Qur'an: Pertama, pembuktian melalui pengakuan dan kesadaran sendiri pelaku sumpah. Sesuai dengan Hadits Riwayat Turmidzi dan Muslim; "Barang siapa telah bersumpah akan tetapi kemudian mendapati sesuatu yang lebih baik itu dan agar tidak lagi mengikuti sumpahnya itu dan selanjutnya membayar kafarat."

Hadits ini dapat disimpulkan dengan dua pengertian yaitu pengertian adanya suatu pelanggaran sum-

pah yang dilakukan oleh diri sendiri tanpa sedikitpun melibatkan orang lain (korban/saksi) oleh karena memang tidak merugikan orang lain. Kemudian pengertian adanya ketentuan untuk memenuhi kafarat sebagai hukuman dan pertanggung jawaban kepada Allah. Teori kedua adalah, pembuktian pelanggaran sumpah yang harus memerlukan bukti atau saksi-saksi serta adanya korban akibat sumpah itu. Dalam hal ini maka pelanggaran seperti itu termasuk dalam kualifikasi tindak pidana.

Dalam tindak pidana berupa sumpah pelanggaran, sumpah seperti ini termasuk diantaranya adalah: sumpah yang tidak sesuai dengan fakta dan sengaja dilakukan untuk tujuan-tujuan tertentu (sumpah palsu). Demikian pula penyalahgunaan wewenang dalam suatu jabatan dengan pengertian bahwa penyalahgunaan itu tidak sesuai dengan ucapan sumpah tatkala akan menjadi pejabat.

PENUTUP

Pada bagian penutup ini dapat disebutkan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam hukum Islam apabila dikaji satu persatu maka akan banyak petunjuk yang dapat dimunculkan untuk lebih diyakini akan

misi kebenaran dan keadilan yang dibawanya.

2. Teori tentang standar keadilan mutlak hanya dapat dibuktikan dan ditunjukkan oleh ajaran Islam (syari'at) karena teori lain (ajaran para filosof) yang sampai saat ini masih menjadi landasan argumentasi yang rasional, terbukti belum lengkap untuk memenuhi standar adil dan benar yang mutlak.
3. Ketentuan kaffarat dan bentuk alternatif-alternatif hukuman yang ditunjukkan oleh syari'at Islam khususnya dalam hal kaffarat sumpah dapat diambil contoh pada penerapan pembuatan aturan perundang-undangan sehingga seperti halnya menjalani hukuman ataupun juga membayar denda itu tidak hanya akan dirasakan sebagai hukuman yang setimpal, akan tetapi hukuman itu dapat diarahkan kepada yang lebih mendidik bagi pelakunya dan akan bermanfaat bagi orang lain khususnya kaum lemah atau miskin.

CATATAN KAKI

1. Prof. DR. HAMKA, Tafsir Al Azhar, Juz II, Yayasan Nurul Islam, Jakarta, t.t. hal. 227
2. DR. Wahbatiz Zahili, Al Fiqhul Islam Wa Adilatuhu, Juz III, Darul Fikri, 1987, hal. 360
3. CTS., Kansil, S.H., Sistem Pemerintahan Indonesia, Ak-sara Baru, Jakarta, 1978, hal. 228
4. QS. Al Baqarah (2) : 224
5. QS. Al Baqarah (2) : 225
6. Muhammad Ali Ash Shabuni, Rawaihul Bayan Fi Tafsiri Ayatil Ahkam, Darul Fikri, t.t. hal. 311
7. Ali Ash Shabuni, Ibid
8. Ali Ash Shabuni, Ibid
9. Lubis Zamakhsari, Tafsir Ayat-ayat Hukum II, Al Ma'arif, Bandung, t.t. hal. 331
10. Ibnu Hajar Al Asqolani, Bulughul Maram, PT. Al Ma'arif, Bandung, 1986, hal. 504
11. QS. Al Maidah (5) : 89
12. Imran Maman dan Mu'amal Hamidi, Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam As Shabuni, Bina Ilmu, Surabaya, 1985, hal. 5
13. Imran Maman dan Mu'amal Hamidi, Ibid
14. Ali As Shabuni, Juz I, Op.cit, hal.564
15. Jalaludin Abdurrahman bin Abi Bakar As Sayuthi, Al Jami As Shoghir fi ahadisil Basyir, Maktubah Daru Ihya' Al Kutub Al Asabiyah, hal. 170
16. Ibid
17. Prof. H. M. Daud Ali S.H. Asas-asas Hukum Islam dan Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hal. 60
18. DR. Anwar Haryono S.H.

- Hukum Islam Kekuasaan dan Keadilannya, Bulan Bintang, Jakarta, 1987, hal. 58
19. Taufiq Adnan Amal dan Samsu Rizal Panggabean, Tafsir Kontekstual Al Qur'an, Mizan, Bandung, 1990, hal. 69
20. Ibid, hal. 70
21. Muhammad Muslehudin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991, hal. 82
22. Ibid
23. Ibid, hal. 83